

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, status penguasaan Hak Guna Usaha (HGU) tanah oleh PT. Gorontalo Citra Lestari, salah satu perusahaan HTI yang bergerak dibidang industri *plywood*, di desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara telah sesuai prosedur yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya SK Menteri Kehutanan No.261/Menhut-II/2011, tentang Persetujuan Menteri Kehutanan dan Pemberian IUPHHK-HTI kepada PT. Gorontalo Citra Lestari pada lahan seluas kurang lebih 46.170 ha di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut pula diperkuat dengan surat keputusan dari Bupati Gorontalo Utara, surat keputusan dari Bupati Gorontalo dan surat rekomendasi IUPHHK-HTI dari Gubernur Gorontalo. Berdasarkan bukti legalitas tersebut maka semua syarat sah tata cara mendapatkan izin HGU telah dilengkapi oleh PT. Gorontalo Citra Lestari.

*Kedua*, Penyebab terjadinya konflik antara pihak HTI dengan sekelompok masyarakat desa Iloheluma disebabkan oleh penolakan beberapa warga untuk menyerahkan lahan yang selama ini mereka garap dengan alasan mereka bersikeras bahwa tanah diareal kawasan hutan tersebut telah menjadi hak milik mereka sejak dibukanya hutan tersebut menjadi lahan pertanian.

*Ketiga*, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antara lain beberapa warga desa menolak menyerahkan tanah pertanian mereka kepada pemegang hak guna usaha, PT Gorontalo Citra Lestari karena adanya pengakuan bahwa areal tersebut telah menjadi hak milik. Selain itu, masyarakat belum terlalu paham mengenai seluk beluk Hutan Tanaman Industri (HTI) sehingga masih banyak anggapan negatif dari masyarakat bahkan adanya aksi penolakan dengan anarki yang berakibat sulitnya membangun hubungan yang baik antara warga desa dengan pihak HTI. Di lain sisi, pihak HTI pun dirasa kurang melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat. Penyelesaian masalah lebih cenderung represif dengan melibatkan aparat keamanan sehingga semakin menciptakan jurang pemisah antar kedua belah pihak.

*Keempat*, upaya penyelesaian konflik terjadi atas inisiatif pemerintah daerah setempat dengan membuat Pansus HTI yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dari kedua belah pihak untuk menyampaikan aspirasi berupa keluhan maupun saran dan selanjutnya mencari jalan keluar terbaik untuk penyelesaian masalah. Selain itu, terdapat upaya hukum yang ditempuh oleh PT. Gorontalo Citra Lestari namun upaya hukum ini diambil karena tindakan beberapa oknum masyarakat yang telah melanggar undang-undang yaitu pembakaran lahan sehingga dijerat dengan hukum pidana.

## **5.2 Saran**

Sebagai upaya pencegahan timbulnya permasalahan yang sama dikemudian hari hendaknya pemerintah dalam hal ini dinas Kehutanan dan Pertambangan

dapat bekerjasama dengan pihak agrarian untuk selalu melakukan pengawasan khususnya di areal kawasan hutan milik negara untuk mencegah masyarakat melakukan pembukaan hutan tanpa izin yang nantinya akan berdampak pada pengklaiman areal tersebut sebagai hak milik mereka.

Kiranya untuk pihak perusahaan contohnya HTI yang mengantongi izin hak guna usaha agar dapat memberikan kesempatan kepada warga yang telah terlanjur menanam tanaman terutama yang mendekati panen untuk dapat memanen hasil pertanian mereka sebelum eksekusi lahan. Hal ini selain meminimalisir kerugian masyarakat juga mencegah terjadinya konflik dengan pihak HTI. Lebih lanjut, pihak pemegang HGU sebaiknya melakukan sosialisasi kepada warga dengan jalan musyawarah dan berdialog secara kekeluargaan agar masyarakat desa lebih kooperatif sehingga menciptakan hubungan yang baik dengan pihak perusahaan.

Terakhir, untuk para penganbil kebijakan untuk pro aktif melihat konflik pertanahan seperti ini sebagai suatu masalah yang perlu ditangani serius. Hendaknya penyelesaian konflik pertanahan harus dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh instansi terkait, dan pemerintah daerah sebaiknya dapat lebih berkoordinasi dalam rangka menjembatani dan menyelesaikan konflik sehingga kedepannya masalah-masalah yang menyangkut penguasaan lahan baik hak guna usaha dan lain sebagainya tidak akan terjadi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2007. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadahan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 45
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik*. CAPS, Yogyakarta, hlm149
- Efendi Perangin. 1987. *Praktek Permohonan Hak atas Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3-4.
- . 1991. *-238 Hukum Agraria Di Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm 236
- JB.Daliyo. 2001. *Hukum Agraria 1*, PT. Prenhalindo, Jakarta, hlm..68-69
- John Salindeho. 1993. *Masalah Tanah dalam Pembangunan.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 169-170
- Muktifajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka, Yogyakarta, hlm 153
- Muslam Abdurrahman. 2009. *Sosiologi dan Penelitian Hukum*. Umm Press, Malang, hlm. 103
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia, Indonesia, hlm. 24
- Sudikno Mertokusuno. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hal. 101
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm 131
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.12
- Tim penyusun pusat bahasa departemen pendidikan nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm 548
- Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, hlm.13

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia1945 Pasal 33 Ayat 3

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria  
Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna  
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak  
Pengusaha Hutan Tanaman Industri

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 12 tentang  
Pembangunan Hutan Tanaman Industri

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan  
Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan  
Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

## CURRICULUM VITAE



**Fitriyanti Djuji**, lahir di Tutulo, 01 Januari 1993, jenis kelamin perempuan. Anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Syamsudin Djuji dan Ibu Djaria Samiun. Menjadi mahasiswa S1 di Universitas Negeri Gorontalo. Dengan nomor induk mahasiswa 271 412 075 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Angkatan 2012, Agama Islam.

### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### 1. PENDIDIKAN FORMAL

- a. SD : SDN 01 BOTUMOITO 2006
- b. SLTP : SMP NEGERI 01 BOTUMIOTO 2009
- c. SLTA : SMA NEGERI 1 TILAMUTA 2012
- d. P.T : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (UNG) 2016

#### 2. PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
- b. Peserta Softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- c. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
- d. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
- e. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.

- f. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.
- g. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Zuriyati Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Tahun 2015